



THE IMPOSITION OF THE DEATH PENALTY ON THE PERPETRATOR OF SEXUAL ABUSE AGAINST CHILDREN

PENJATUHAN VONIS HUKUMAN MATI KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Rizkia Apriadi

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rizkiaapriadi80@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Death Penalty, Sexual Violence, Children, Government Regulation Number 1 of 2016, Child Protection, Criminal Code 2023, Legal Reform, Herry Wirawan, Bandung High Court.

Kata Kunci:

Hukuman Mati, Kekerasan Seksual, Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Perlindungan Anak, KUHP 2023, Reformasi Hukum, Herry Wirawan, Pengadilan Tinggi Bandung.

Abstract

This writing discusses the application of the death penalty for perpetrators of sexual violence against children in Indonesia, with a specific focus on the case of Herry Wirawan, who was tried based on the Bandung High Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022. Herry Wirawan was found to have legally and convincingly committed sexual violence against 13 female students, which led the court to impose the death penalty, although this decision has sparked various pro and con opinions. The author argues that the death penalty is a form of proportional justice for the victims, particularly in the context of sexual crimes against children

Abstrak

Tulisan ini membahas penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus Herry Wirawan yang diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Herry Wirawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati, yang menyebabkan Pengadilan menjatuhkan hukuman mati meskipun putusan ini memunculkan berbagai pendapat pro dan kontra. Penulis berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk keadilan yang proporsional bagi korban, khususnya dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak..



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI¹. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah

Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan oleh suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Menurut wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan hukuman special (Special Punishment) bukan hukuman utama (Main Punishment)². Hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah disahkan namun dilaksanakan 3 tahun setelah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam pasal 98 UU tersebut disebutkan bahwa *"Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat,*

Hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual menjadi banyak perbincangan di kalangan masyarakat. Ada yang menyebutkan bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati sebagian menganggap bahwa melanggar hak asasi manusia, tetapi sebagian menganggap bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual³. Pemerintah memberlakukan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tanggapan atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap

¹ Anugrahdwi "Makna Indonesia sebagai Negara hukum" Program PascaSarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (26 Juni 2023), Internet, 20 Juni 2024, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>

² Biro Humas, Hukum dan Kerjasama "Wamenkumham : Hukuman Mati Merupakan Special Punishment", Kementerian Hukum Dan HAM, (24 Mei 2024), Internet. 11 Juni 2024. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/wamenkumham-hukuman-mati-merupakan-special-punishment>

³ Irvan Sitorus, Devi Siti Hamzah Marpaung "Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)". Vol. 9 No.5 (2022). 2206.

anak tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016).

Satu alasan untuk memberlakukan Perppu adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif⁴. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D yang mengatakan "*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*"

Diketahui bahwa Herry Wirawan sudah melakukan aksinya sejak tahun 2016 silam. Total hingga Desember 2021, ada 9 bayi yang dilahirkan oleh 8 korban. Dari salah satu korban tersebut sudah ada yang melahirkan hingga dua kali. Pada 17 Februari 2022, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman mati. Pengadilan Tinggi Bandung menilai bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman mati berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 5642 K/Pid.Sus./2022 Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap vonis hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual berdasarkan Perppu 1/2016?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian yuridis normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan melibatkan meninjau semua peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani⁵. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah

⁴ Supaijo, Yufi Wiyos, Rini Masykuroh, Marwin "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap Anak dalam perspektif Hukum Islam" 10 Juni 2024, 176

⁵ Peter Ahmad Marzuki. "Penelitian Hukum". (Jakarta : Kencana Preada Media Grup 2011) 93.

didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional⁶. Konsep dalam penelitian ini yaitu mengenai kajian Hukuman Mati kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Studi kasus adalah metode untuk mengungkapkan dan menjelaskan kasus secara keseluruhan. Secara sederhana, "kasus" dapat didefinisikan sebagai adanya suatu kejadian atau peristiwa yang perlu diteliti untuk memperoleh interpretasi hukum yang memuat variabel informasi di dalamnya.

1. Spesifikasi penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dalam menyusun skripsi penelitian ini. Ini berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan dan menganalisis gejala, peristiwa, atau peristiwa yang sedang terjadi

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan cara mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat. Dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

⁶ Johny Ibrahim. "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*". (Malang : Bayu Media Publishing 2006) 310.

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui mengenai ide ataupun gagasan yang meliputi buku, jurnal hukum, laporan penelitian yaitu skripsi dan lain-lain.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht dari bahasa Belanda.⁷ Pemidanaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia dan merupakan bagian dari hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Di Indonesia, pemadanaan adalah prosedur atau tindakan untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

Untuk membedakan tindak pidana dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, definisi tindak pidana harus jelas dan ilmiah karena tindak pidana mengacu pada peristiwa yang spesifik dalam domain hukum pidana.

Simons menyatakan bahwa definisi tindak pidana adalah setiap tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan yang oleh undang-undang hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Moeljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau individu yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

Pidana mati digambarkan sebagai kejahatan yang merenggut nyawa terpidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya dan merupakan hukuman atau keputusan yang dibuat oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan). Pidana mati merupakan pidana pokok yang spesifik dan selalu diancam sebagai pilihan, menurut Pasal 66 Rancangan KUHP. Serupa dengan ini, pasal 87 menyatakan

⁷ Tofik, Yasmon, *Hukum Pidana*, Jakarta:PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm 19.

bahwa, sebagai langkah terakhir untuk melindungi masyarakat, hukuman mati sebagai alternatif dijatuhkan.

Hukum mengenai pidana mati di Indonesia telah ada sejak masa keberlakuan hukum adat. Secara umum, hukum ada yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan untuk yang bersangkutan agar dirinya menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari. Sebab itu, sebesar apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat mau menerima dan yang bersalah bersedia untuk kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan.

Tindak pidana pemerkosaan yang sering terjadi bukan merupakan masalah yang baru, namun hal ini dari dulu pun sudah banyak, namun dengan teknologi yang semakin canggih hal-hal seperti ini sekarang lebih muncul kepermukaan, tentunya hal tersebut menjadi baik karna tindakan pemerkosaan merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah. Tindakan pemerkosaan lebih lebih banyak perempuan sebagai korban dan akhirnya dirugikan oleh para pelaku kejahatan ini, yang tidak jarang para pelaku ini dalam melakukan aksinya melakukan pengancaman terhadap korban.

Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Perppu tersebut dijelaskan di Pasal 81 Ayat (5) yang berbunyi "*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*". Dengan penjelasan Pasal 81 Ayat (5) dapat dikatakan hukuman yang jelas untuk para pelaku kekerasan seksual.

Kasus ini terbongkar setelah salah satu korbannya pulang ke rumah pada saat hari raya idul fitri pada tahun 2021. Ketika itu orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya, diketahui bahwa sang anak tengah berbadan dua. Setelah mengetahui anaknya sedang hamil, orangtua korban kemudian melaporkan kejadian itu ke polda jawa barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Setelah menerima laporan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Herry Wirawan. Ternyata, korban pemerkosaan Herry berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban.

Dalam melakukan aksinya, para korban di iming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah. Dalam persidangan yang di laksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Herry Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memerkosa 13 santriatinya.

Adapun dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Herry pun akhirnya di vonis hukuman mati.

Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikatakan tepat mengenai terdakwa harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sehingga dapat memberikan efek jera dan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan hak setiap orang, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif ditentukan oleh pembuat undang-undang. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Aristoteles termasuk salah satu pihak yang membenarkan adanya pidana mati. Jika dilihat dengan teori keadilan Aristoteles pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa maka putusan tersebut sudah memenuhi keadilan bagi semua pihak.

Secara analisis tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan langkah yang baik dalam menekan angka kekerasan seksual. Yang dimana selama bertahun-tahun kekerasan seksual terutama kepada anak selalu menjadi menarik perhatian masyarakat. Langkah Presiden dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah ingin agar melindungi para korban kekerasan seksual terutama kepada anak yang menjadi korban. Maka dari itu, penegakkan hukum dalam memberantas kekerasan seksual memaksa Presiden untuk menerbitkan Perppu, sementara ada acara untuk merubah Undang-Undang melalui DPR, tapi karna prosesnya tidak sebentar maka mau tidak mau Presiden harus menerbitkan Perppu dalam situasi yang memaksa agar kedepannya masyarakat takut akan melakukan kejahatan terutama kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

1. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Maka dari itu Pengadilan memutuskan Pidana Mati kepada Herry Wirawan dalam perbuatannya. Menurut penulis, bisa dikatakan Hakim tegas dalam pemberian hukuman kepada Herry Wirawan, meskipun di sisi lain banyak yang tidak setuju akan putusan Hakim dari beberapa kalangan. Pasalnya beberapa menolak karna Hakim berlebihan dalam pemberian Pidana Mati, ada juga yang berpendapat karna putusan Hakim melanggar Hak Asasi Manusia. Tetapi mau bagaimanapun korban pun butuh keadilan yang sama dimata hukum karna direnggut kehormatannya, maka dari itu Pidana Mati adalah Putusan yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terutama kepada korban 13 santriwati yang dilakukan Oleh Herry Wirawan
2. Salah satu alasan penerbitan Perppu oleh Presiden Jokowi adalah untuk menyikapi keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dengan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak agar para pelaku tidak semena-mena dalam melakukan kejahatan seksual dan dapat ditakuti. Keadaan memaksa membuat Presiden menerbitkan Perppu meskipun sebenarnya masih bisa dilakukan merevisi atau merubah Undang-Undang yang sudah ada. Tetapi karna prosesnya sedikit lebih lama membuat Presiden memaksa untuk menerbitkan Perppu, hal ini menjadi sorotan masyarakat dan mendapatkan apresiasi untuk pemerintah berani mengambil langkah tegas dalam menanggapi kasus kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- dhytia, Serlika Aprita dan Rio. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Depublish, 2015.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muh. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Makassar: PT Refika Aditama, 2011.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Septianto, Angga. *Kompasiana*. 08 Agustus 2016. 26 Agustus 2024.
- Sudarto. *Hukum dan HJukum Pidana*. Bandung: PT.Alumni, 2007.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelarasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 2007.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017.

Yasmon, Tofik. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

JURNAL

Desril, Roby Anugrah dan Raja. "Kebijakan Formulasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2021): 80-95.

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* (2011): 528.

Efendi, Roni. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* (2017): 125-143.

Marpaung, Irvan Sitorus dan Devi Siti Hamzah. "Analisis Hukum terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (2022): 2204-2213.

Siddiq, Muhammad. "Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2014): hlm 264.

Wijaya, Irawan Adi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (2018): 105.

INTERNET

Anugrah Dwi, Program Pascasarjana UMSU. *Makna Indonesia sebagai Negara Hukum*. 26 Juni 2023.

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum>. 20 Juni 2024.

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Ham. *Wamenkumham: Hukuman Mati Merupakan Special Punishmen*. 28 Maret 2022. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/wamenkumham-hukuman-mati-merupakan-special-punishment>. 24 Mei 2024.

Fitria Chusna Farisa Kompas.Com. *Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemeriksa 13 Santriwati yang kini menanti Hukuman Mati*. 04 Januari 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemeriksa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman?page=all>. 10 Februari 2024.

Maksum Rangkuti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Apa itu Hukuman Mati?* 26 Agustus 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati>. 08 Juni 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak